



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/4/Kept/403.013/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/123/Kept/403.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 Pasal (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, secara garis besar menjelaskan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pemerintah Daerah Membentuk tim Dana BOSP provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- b. bahwa Kabupaten Magetan telah membentuk tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan;

- c. bahwa dikarenakan adanya perubahan susunan tim, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Magetan dengan keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 100.3.4.2/4/Kept/403.013/2025
 TANGGAL : 17 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan		
2.	a. Ketua	2. Wakil Bupati Magetan		
	b. Anggota	Sekretaris Daerah		
		1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
		2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan		
3.	Bidang-Bidang			
	a. Bidang Pembina Pengelolaan dan Penatausahaan			
	1. Ketua	Sekertaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	2. Anggota	1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
		2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
	b. Bidang Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan			
	1. Ketua	Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar		

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Anggota	1. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3. 6 (enam) orang staf pada Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1. METALIA PERMATASARI,S.AB 2. RACHMA SAFITRIANA,A.Md 3. KRISNO BAROTO,S.Pd 4. AGUNG ARIF WIBOWO,S.P 5. PUSPA AYU WIDHI PANGESTU, S.Tr.IP 6. BINI	
	c. Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan Satuan Pendidikan 1. Satuan Pendidikan jenjang SMP a) Wilayah distrik Kecamatan Kawedanan b) Wilayah distrik Kecamatan Maospati c) Wilayah distrik Kecamatan Magetan 2. Satuan Pendidikan jenjang SD	3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah distrik Kawedanan 3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah distrik Maospati 3 (tiga) orang staf pada SMP di wilayah distrik Magetan	1. DINIK DARYANTI 2. AMIRUL MUKMININ 3. TIAS HAYUNINGRUM 1. SRI WAHYUNI,M.Pdi 2. DWI SUKMAWIYATI 3. SRI LESTARI 1. SITI HASTUTIK 2. RIRIH MERLYANA PUSPITASARI,S.Pd 3. YULIANA AFIDAH,ST	SMPN 1 BENDO SMPN 1 TAKERAN SMP N 2 PARANG SMPN 1 BARAT SMPN 1 KARTOHARJO SMPN 1 KARAS SMPN 1 PLAOSAN SMPN SATAP PONCOL SMPN 3 MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a) Wilayah Kecamatan Magetan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Magetan	1. TRIANA WAHYU MEIRESTI,S.Pd 2. SAMSINAH,S.Pd. 3. CHRISTINA TRI W.T.,S.Pd	SDN SUKOWINANGUN 1 SDN TAWANGANOM 2 SDN BARON 1
	b) Wilayah Kecamatan Panekan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Panekan	1. SUPRIYONO,S.Pd 2. SEPTI NUR LIAWATI,S.Pd 3. WARTIANINGSIH, S.Pd	SDN REJOMULYO SDN BANJAREJO 2 SDN CEPOKO
	c) Wilayah Kecamatan Plaosan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Plaosan	1. FENDIK SETYOBUDI HARTONO, S.Pd. 2. ALI ANDHIKA ARDIANSYAH, S.Pd. 3. WAHYU SETIAWAN, S.Pd	SD NEGERI BULUHARJO 3 SD NEGERI SUMBERAGUNG SD NEGERI SENDANGAGUNG 2
	d) Wilayah Kecamatan Ngariboyo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Ngariboyo	1. ANGGA PUTRA PRADANA, S.Pd 2. TRIYANI, S.Pd. 3. ENDAH PURBANINGRUM, S.Pd.	SDN BANYUDONO 1 SDN BANGSRI 1 SDN BANJAREJO 1
	e) Wilayah Kecamatan Karangrejo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Karangrejo	1. VIDA AYU PAWESTRI,S.Pd.Gr 2. JUWARTI, S.Pd 3. DYANA DEWI ROMADHANI, S.PD.	SDN KAUMAN SDN PRAMPELAN SDN PELEM
	f) Wilayah Kecamatan Karas	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Karas	1. LIDYA NATALIA SUSANTI, S.Pd 2. DESYTA ANDARISMA 3. LULUK ATIKASARI, S.Pd	SDN TAJI SDN TEMENGGUNGAN 1 SDN BOTOK
	g) Wilayah Kecamatan Maospati	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Maospati	1. DHEVI ZHENTIKA YULINDA SARI, S.PD. 2. JUMARI, S.Pd.I. 3. MIRA PUSPITA CANDRA DEWI, S.Pd.	SDN TANJUNGSEPREH 2 SDN PESU 1 SDN SEMPOL 2

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h) Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Nguntoronadi	1. SILVY ANANTA DEWI, S.Pd 2. IFTAH WAHYU SAPUTRA, S.Pd. 3. DWI LESTARI, S.Pd	SDN SIMBATAN 3 SDN DRIYOREJO SDN NGUNTORONADI 1
	i) Wilayah Kecamatan Lembeyan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Lembeyan	1. HAYATI PUJI RAHAYU, S.Pd 2. NANIK KRISTIANA SARI, S.Pd.I 3. AHMAD FATHONI, S.Pd.I	SDN LEMBEYAN KULON 1 SDN TAPEN 2 SDN DUKUH
	j) Wilayah Kecamatan Sukomoro	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Sukomoro	1. AGUS MUSTOFA, S.Pd 2. MUHAMMAD NASHIRUDIN, S.Pd 3. ESTI PUJANINGWANG	SDN TINAP 2 SDN TAMBAKMAS 2 SDN TRUNENG
	k) Wilayah Kecamatan Kartoharjo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Kartoharjo	1. SULIS TRIYANI, S.Pd.SD 2. MUHAMMAD ABDUL KHAKIM, S.Pd.I 3. ARISTYA DEWI ADITARINI, S.Pd	SDN MRAHU SDN BAYEMTAMAN SDN KARANGMOJO
	l) Wilayah Kecamatan Barat	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Barat	1. DYAH YOGA LARASATI, S.Pd 2. SULISTIANA, S.Pd 3. INKA KRISTI KUSUMAWATI, S.Pd	SDN BANGUNASRI SDN JONGGRANG 2 SDN PANGGUNG
	m) Wilayah Kecamatan Bendo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Bendo	1. ARIS DARISTYOKO, S.Pd 2. ENDRA SETYO NUGROHO, S.Pd 3. MEILANIA DWI PUSPITA SARI, S.Pd	SDN SOCO 2 SDN PINGKUK 4 SDN CARIKAN
	n) Wilayah Kecamatan Poncol	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Poncol	1. DITA YUDA PRIMASTYA, S.PD 2. DIDIT DWI HARYADI, S.PD 3. HERU JATMIKO,	SDN ALASTUWO 3 SDN PONCOL 4 SDN GONGGANG 1

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	o) Wilayah Kecamatan Sidorejo	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Sidorejo	S.PD 1. ADHIMAS WISNU MURTHY, S.Pd 2. IKHSANUL KHOLIL, S.Pd.I 3. ERVIN ANGGI FERIANA, S.Pd.	SDN DURENAN 1 SDN DURENAN 1 SDN SIDOMULYO 1
	p) Wilayah Kecamatan Kawedanan	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Kawedanan	1. ERNY PONCO MEGAWATI 2. REDIKA NUR HARLIANTO, S.Pd 3. VILLA ARI NUR KRISNA,S.Pd	SDN NGENTEP SDN GENENGAN SDN TULUNG 2
	q) Wilayah Kecamatan Takeran	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Takeran	1. SEPTIAN DWI SUHENDRA, S.Pd 2. RULY PUSPITASARI 3. DEWI MASRUROH, S.Pd	SDN SAWOJAJAR 2 SDN KUWONHARJO SDN KERIK
	r) Wilayah Kecamatan Parang	3 (tiga) orang staf pada SD di Kecamatan Parang	1. MUHAMMAD KHOIRI 2. SURATI, S.Pd 3. IKA DAMAYANTI, S.Pd	SDN SAYUTAN 5 SDN KRAJAN 2 SDN PRAGAK 1
	3. Satuan Pendidikan jenjang TK/PAUD/Kesetaraan			
	a) Wilayah Kecamatan Magetan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Magetan	1. NISA ANNA RAHMAWATI, S.S.M.Pd 2. USDIANA, S.Pd	TK Negeri Unggulan KB MUSLIMAT NU
	b) Wilayah Kecamatan Panekan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Panekan	1. YEYEN SULISTYOWATINING SIH, S.Pd.AUD 2. SITI ROFIATIN	TK PGRI MILANGASRI KB HARAPAN PERTIWI
	c) Wilayah Kecamatan Sidorejo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sidorejo	1. SRI SUGIARTI, S.Pd.AUD 2. FATIM YUNANI,S.Pd	TK PANCASILA SPS PUSPA INDAH
	d) Wilayah Kecamatan Plaosan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Plaosan	1. SRI MARIANA, S.Pd 2. LASMIATUN	TK PERTIWI 2 PLAOSAN TP AR ROHMAN
	e) Wilayah	2 (dua) orang staf pada	1. RIRIN	TK PRTIWI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kecamatan Poncol	TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Poncol	NURBAINI,S.Pd	JANGGAN
f)	Wilayah Kecamatan Parang	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Parang	2. SUPATMI	KB AL – IKHLAS
g)	Wilayah Kecamatan Lembeyan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Lembeyan	1. SITI WIDIANTI,S.Pd 2. ENDANG SURYATI	TK MARDI PUTRA SPS MEKAR SARI
h)	Wilayah Kecamatan Kawedanan	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kawedanan	1. SUPINATUN,S.Pd 2. NUROHMI DAYANTI	TK DHARMA WANITA PUPUS 3 KB ANUGERAH CERIA
i)	Wilayah Kecamatan Ngariboyo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Ngariboyo	1. SUDARTI,S.Pd.AUD 2. NURUL INDRIYANI	TK BINA PUTRA GENENGAN SPS AL HIDAYAH KAWEDANAN
j)	Wilayah Kecamatan Bendo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Bendo	1. SITI MUSYAROFAH, S.Pd 2. AIDA SURYANI	TK NGARIBOYO 2 KB HARAPAN IBU
k)	Wilayah Kecamatan Takeran	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Takeran	1. ERNY SETYOWATI, S.Pd 2. MEGA DWI N.	TK TUNAS HARAPAN II DUKUH KB KARTINI
l)	Wilayah Kecamatan Nguntoronadi	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Nguntoronadi	1. SRI HANDAYANI, S.Pd 2. SUNARTI, S.Pd	TK NEGERI PEMBINA KB CAHAYA IBUNDA
m)	Wilayah Kecamatan Maospati	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Maospati	1. YULIANTI SURYA, S.Pd 2. MERRY ISTIANI	TK DHARMA WANITA PETUNGREJO KB MASHITOH
n)	Wilayah Kecamatan Barat	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Barat	1. LILIS TRI WINDARTI, S. Pd 2. IDAH ROHANI, S.Pd.I	TK DHARMA WANITA MAOSPATI KB TBIT AL FURQON
o)	Wilayah Kecamatan Kartoharjo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Kartoharjo	1. SUMIATI, S.Pd. 2. ISNANI ROSYIDAH	TK DHARMA WANITA PANGGUNG KBIT SALSABILA 6
p)	Wilayah Kecamatan Karangrejo	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karangrejo	1. DYAH PUJIASTUTI,S.Pd 2. DEWI RAHAYU, S.Pd	TK DHARMA WANITA GUNUNGAN KB JAJAR WALAD
q)	Wilayah	2 (dua) orang staf pada	1. ASIJAH, S.Pd 2. NANING TRISDIATI	TK MELATI PG PURWODADIE KB KASIH IBU
			1. MURDAYANI, S.Pd.I	TK DHARMA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Kecamatan Karas	TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Karas	2. MAWADAH WAROHMAH	WANITA GEPLAK SPS MARDI PUTRO
	r) Wilayah Kecamatan Sukomoro	2 (dua) orang staf pada TK/PAUD/Kesetaraan di Kecamatan Sukomoro	1. CATUR ARI SUSANTI,S.Pd 2. ISWAHYUNI JUMA'ATIN	TK DHARMA WANITA II KEMBANGAN KB AR ROHMAN
	d. Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan Satuan Pendidikan	3 (tiga) orang staf pada Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1. SEPTHARIA DEWI K., S.Sos 2. VYCCO SANDHI RACHMA ROESTANDI, A.Md 3. AULIA AHMAD AFFAISAL,A.Md	
	e. Bidang Pemantauan dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. 1 (satu) orang Penilik 2. 1 (satu) orang Pengawas TK 3. 1 (satu) orang Pengawas SD 4. 1 (satu) orang Pengawas SMP	Drs. MOH MAHMUD DAWAWI SUMINI,S.Pd,M.M.Pd DARWATI, S.Pd, M.Pd Dra.ATIK DARMAWANTI,M.Pd	

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014